



BUPATI MANGGARAI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SALINAN

PERATURAN BUPATI MANGGARAI  
NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK MANGGARAI KOTA CERDAS TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel perlu pengelolaan sumber daya yang inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan melalui Kabupaten Manggarai Kota Cerdas;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Manggarai diberi kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika yang berupa kota cerdas, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang rencana Induk Manggarai Kota Cerdas (*Master Plan Smart City* Kabupaten Manggarai);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Manggarai Kota Cerdas Tahun 2022-2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 03);

Memutuskan :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK MANGGARAI KOTA CERDAS TAHUN 2022-2026.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Manggarai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai.

4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang disertai tugas pokok dan tugas dalam pengelolaan komunikasi dan informatika di Daerah.
6. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan *smart city*.
7. *Smart City* adalah kabupaten atau kota yang mengelola berbagai sumber daya alam, manusia, waktu dan lainnya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat hidup aman, nyaman, layak huni dan berdaya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
8. Rencana induk kota cerdas atau disebut juga *Masterplan smart city* adalah dokumen perencanaan dalam rangka penyelenggaraan kota cerdas
9. Teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan informasi

## Pasal 2

Rencana induk Manggarai kota cerdas (*masterplan smart city* Kabupaten Manggarai) tahun 2022-2026 disusun berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. efektif;
- c. efisien;
- d. inklusif; dan
- e. partisipatif.

## Pasal 3

Maksud disusunnya peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Manggarai kota cerdas (*Smart City* Kabupaten Manggarai);
- b. menciptakan integritas, sinkronisasi dan sinergi dalam perencanaan pengembangan Manggarai kota cerdas (*Smart City* Kabupaten Manggarai);
- c. menjamin terakomodasinya sebagian sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 pada dokumen perencanaan Manggarai kota cerdas (*Smart City* Kabupaten Manggarai); dan
- d. mendorong proses pengembangan Manggarai kota cerdas (*Smart City* Kabupaten Manggarai) yang terpadu, efektif, efisien, inklusif dan partisipatif.

## Pasal 4

Tujuan disusunnya rencana Induk Manggarai kota cerdas (*masterplan Smart City* Kabupaten Manggarai) adalah sebagai berikut :

- a. terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani;
- b. meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang siap dalam persaingan global;
- c. berkembangnya pariwisata berbasis budaya, alam dan religi skala internasional;
- d. terwujudnya tata kelola lingkungan yang berkelanjutan;

- e. meningkatnya pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis agro dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang siap berkolaborasi dengan sektor industri; dan
- f. terwujudnya kualitas lingkungan permukiman dan perkotaan yang tertata, aman, nyaman dan produktif.

#### Pasal 5

Sasaran dari rencana induk Manggarai kota cerdas (*masterplan Smart City* Kabupaten Manggarai) adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. terwujudnya transparansi birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan;
- c. tersedianya jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata untuk mendukung pelayanan publik berbasis elektronik;
- d. meningkatnya peran komunitas dan pemuda dalam pembangunan;
- e. meningkatnya kolaborasi dalam penanganan permasalahan pendidikan;
- f. meningkatnya kualitas kegiatan kesenian dan budaya lokal;
- g. meningkatnya jumlah kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan dan belanja wisata;
- h. meningkatnya kualitas pelayanan di tiap destinasi wisata;
- i. mewujudkan Manggarai sebagai kabupaten ramah investasi yang seimbang dengan kelestarian lingkungan;
- j. meningkatnya kualitas udara, air dan tutupan lahan;
- k. meningkatnya pengelolaan sampah dan limbah perkotaan Manggarai;
- l. meningkatnya pemanfaatan energi ramah lingkungan;
- m. meningkatnya produksi dan *added value* sektor agro yang siap menjadi *supplier* sektor industri (*supply oriented industry*);
- n. pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) secara kolaboratif;
- o. mewujudkan permukiman yang harmonis dengan tata ruang;
- p. meningkatnya kualitas pelayanan infrastruktur dasar wilayah; dan
- q. meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan transportasi umum.

#### Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. visi *Smart City* Kabupaten Manggarai;
- b. strategi pembangunan *Smart City* Kabupaten Manggarai;
- c. rencana aksi *Smart City* Kabupaten Manggarai;
- d. peta jalan *Smart City* Kabupaten Manggarai;
- e. kelembagaan *Smart City* Kabupaten Manggarai;
- f. pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Manggarai; dan
- g. pembiayaan *Smart City* Kabupaten Manggarai.

### BAB II

#### VISI SMART CITY KABUPATEN MANGGARAI

#### Pasal 7

Visi pembangunan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah **Menuju Manggarai Maju, Adil dan Berdaya Saing dengan Dukungan Inovasi dan Kolaborasi.**

BAB III  
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

Pasal 8

Strategi pembangunan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan :

- a. Strategi pembangunan tata kelola birokrasi (*smart governance*), melalui :
  1. pengembangan pelayanan *public online*;
  2. penguatan implementasi SPBE;
  3. Penguatan dukungan regulasi pemanfaatan dana desa.
- b. Strategi pembangunan pemasaran daerah (*smart branding*), melalui :
  1. membangun dan mengembangkan destinasi wisata di Daerah;
  2. membangun infrastruktur dan ekosistem pariwisata Manggarai yang terintegrasi dan mempesona;
  3. menghadirkan platform *dashboard* dan portal investasi Daerah yang interaktif, atraktif dan informatif; dan
  4. membangun *platform marketplace* di Daerah untuk memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah secara kondusif dan nyaman.
- c. Strategi pembangunan perekonomian (*smart economy*), melalui :
  1. meningkatkan daya saing ekonomi di dukung kemantapan infrastruktur dan konektivitas Daerah;
  2. pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pengembangan potensi lokal unggulan; dan
  3. mengembangkan platform *E-commerce* dengan mekanisme pembiayaan yang terintegrasi dengan perbankan.
- d. Strategi pembangunan ekosistem permukiman penduduk (*Smart Living*), melalui :
  1. mewujudkan keharmonisan pembangunan dalam pemanfaatan ruang guna menciptakan kota layak huni yang ramah;
  2. menguatkan pelayanan kesehatan melalui peningkatan fasilitas, akses, kapasitas tenaga kesehatan dan pelayanan promotif dan preventif; dan
  3. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin mudahnya mobilitas bagi individual, publik maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik Daerah.
- e. Strategi pembangunan lingkungan masyarakat (*smart society*), meliputi :
  1. mewujudkan kota yang santun melalui interaksi sosial yang agamis dan toleran;
  2. menghadirkan pelayanan pendidikan yang inklusif didukung suprastruktur dan infrastruktur pendidikan, kapasitas tenaga pendidikan dan *link and match* dengan dunia usaha; dan
  3. menciptakan pelayanan kegawatdaruratan yang terpadu dengan kemudahan dan akses kepastian.
- f. Strategi pembangunan pemeliharaan lingkungan (*smart Environment*), meliputi:
  1. mengembangkan sistem tata kelola perlindungan sumber daya tanah, air dan udara;
  2. membangun ruang terbuka hijau;
  3. mengembangkan sistem tata kelola limbah atau sampah rumah tangga dan industri secara aman, ramah dan berkelanjutan; dan
  4. meningkatkan tata kelola energi yang efisien dan bertanggung jawab melalui pengembangan energi alternatif yang ramah lingkungan.

BAB IV  
RENCANA AKSI *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

Pasal 9

- (1) Rencana aksi *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan penjabaran strategi-strategi di tiap dimensi dalam bentuk rencana operasional yang secara teknis dapat dilaksanakan oleh stakeholder pembangunan (Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat).
- (2) Rencana aksi *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
PETA JALAN *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

Pasal 10

- (1) Peta jalan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah rencana induk pelaksanaan program *smart city* dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran pertahun yang jelas.
- (2) Peta jalan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam Buku I, Buku II, Buku III, Buku IV dan Buku V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KELEMBAGAAN *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

Pasal 11

- (1) Kelembagaan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, dibentuk dalam rangka mendukung program dan kegiatan *smart city* Kabupaten Manggarai.
- (2) Kelembagaan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dewan *Smart City* Kabupaten Manggarai dan tim pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Manggarai.
- (3) Dewan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas memberikan masukan terhadap kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Manggarai *Smart City* dan melakukan monitoring, evaluasi dan rekomendasi terhadap pelaksanaan *Smart City*.
- (4) Tim pelaksana *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menganalisis, memberikan persetujuan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Smart City* Kabupaten Manggarai.

BAB VII  
PELAKSANAAN *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam rencana induk.
- (2) Perangkat Daerah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan tim pelaksana *Smart City* Kabupaten Manggarai dan stakeholder terkait.

- (3) Perangkat Daerah Teknis mengoordinir pelaksanaan program *Smart City* Kabupaten Manggarai yang tertuang dalam rencana induk.

## BAB VIII PEMBIAYAAN *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

### Pasal 13

Pembiayaan *Smart City* Kabupaten Manggarai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi pengembangan dan implementasi program-program *Smart City* Kabupaten Manggarai menggunakan pembiayaan yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah Terkait melaporkan hasil pelaksanaan program *Smart City* Kabupaten Manggarai setiap semester kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Perangkat Daerah Teknis melaporkan kepada Bupati hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Smart City* Kabupaten Manggarai setiap semester.

## BAB IX REVIEW MASTERPLAN *SMART CITY* KABUPATEN MANGGARAI

### Pasal 15

- (1) Rencana induk Manggarai kota cerdas dapat dilakukan *review* sewaktu-waktu.
- (2) Review sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pelaksanaan program/kegiatan *Smart City* Kabupaten Manggarai tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana induk Manggarai kota cerdas; dan/atau
  - b. terjadi perubahan kebijakan strategis Nasional dan/atau Daerah.

### Pasal 16

Dokumentasi Rencana Induk Manggarai kota cerdas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng  
pada tanggal 16 September 2022

BUPATI MANGGARAI,  
TTD  
HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT

Diundangkan di Ruteng  
pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,  
TTD  
JAHANG FANSI ALDUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOPALAKSAGIAN HUKUM  
  
Fransiskus Cony Gabur.MH  
Pejabat Tingkat I, III/d  
NIP. 19831213 201101 1 010